

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA  
DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP  
AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG  
(*MAFQŪD*)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RAHMANI EHSAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA  
DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP  
AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG  
(*MAFQŪD*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**Rahmani Ehsan  
NIM (180102020124)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmani Ehsan  
NIM : 180102020124  
Tempat/Tgl.Lahir : Amuntai, 18 Januari 2000  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Rahmani Ehsan

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (Mafqūd).

Ditulis oleh : Rahmani Ehsan

NIM : 180102020124

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 18 Januari 2000


Alamat : Desa Palimbangan, RT.01 RW.02 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dra. Hj. Nadiyah, MH  
NIP. 196307211990012001

  
Rahman Helmi, S. Ag., MSI  
NIP. 197405081999031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Imam Alfiannoor, S. Ag., M.HI.  
NIP. 197501082005011007

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (*mafqud*)”, ditulis oleh Rahmani Ehsan (180102020124), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80.6 / A / 3.75



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	
2.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	
3.	Sarmi, S.Ag., M.H.I	
4.	Rahman Helmi, S.Ag., MSI	

## ABSTRAK

**RAHMANI EHSAN.** 2022. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (*mafqūd*). Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I

**Kata kunci:** Pendapat Hakim, Kewarisan, Ahli Waris Kembali, *Mafqūd*.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (*mafqūd*). Permasalahan muncul ketika adanya sebuah kisah atau fenomena yang terjadi di dalam suatu keluarga yang terdapat permasalahan dalam penyelesaian kewarisan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para hakim di Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai jika terjadi permasalahan kewarisan semacam ini dan seperti apa cara penyelesaian pembagian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai, Pengadilan Agama tersebut berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan tehnik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah dengan tehnik editing, deskripsi dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan maka penulis melakukan analisis terhadap data yang sudah di dapat.

Hasil penelitian ini berdasarkan pendapat 6 orang informan menunjukkan bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*) yaitu dilihat dari batas usia pada umumnya orang yang sebaya sudah meninggal dunia, dan jika usianya melebihi 70 tahun maka dapat ditetapkan bahwa *Mafqūd* sudah meninggal secara hukum. Adapun cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqūd* para hakim berpendapat bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu. Jika yang *mafqūd* tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris. mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*) bahwa sebelumnya perlu diketahui sumber hukum terkait perkara kewarisan *mafqūd* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu disini melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini ada sebagian pendapat para hakim yang memang mengarah ke pendapat ulama mazhab.

## **MOTTO**

**“JANGAN TERPEROSOK KE JURANG YANG MENGAGUNGKAN  
KEPUTUSASAAN, KARENA HARAPAN ITU MASIH ADA”**

**“JANGAN PERGI KE TEMPAT GELAP, KARENA MATAHARI ITU  
MASIH ADA”**

*(Maulana Jalaluddin al-Rumi)*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillāhirrahmānirrahīm, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dengan berkat bimbingan dan pertolongannya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta para sahabat, kerabat serta pengikut jejak langkah beliau hingga hari kiamat.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis untuk kedua orang tua penulis, ibunda Hj. Siti Halimah dan ayahanda H. Hardik yang sudah menjadi cinta sejati dalam hidup saya, yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat yang sangat bermakna, dan do'a yang diberikan secara tulus, serta jerih payah usaha yang mereka berikan kepadaku. Hingga penulis bisa sampai pada titik ini, semoga sebuah persembahan yang amat kecil ini bisa membahagiakan dan membanggakan mereka semua.

Teruntuk saudara-saudari penulis, Rini Rahimi, A.Md. Kep. dan Ruspiani S.Pd. Terimakasih banyak atas segala semangat dan keceriaan yang diberikan saat hati ini mulai rapuh dan do'a serta bimbingannya.

Teruntuk semua guru-guru, seluruh dosen, terimakasih sudah memberikan ilmu, nasihat serta memberikan jawaban ketidaktahuan penulis selama dibangku perkuliahan ini, serta terkhusus untuk dosen pembimbing I dan II ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H dan bapak Rahman Helmi S.Ag., M.S.I yang sedari awal sudah banyak sekali memberikan kritik, saran, ilmu dan nasehat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga ibu dan bapak semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Terimakasih yang terakhir penulis tujukan kepada sahabat-sahabat seperjuangan selama menimba ilmu di UIN Antasari Banjarmasin, baik sahabat di Prodi Perbandingan Mazhab 2018, sahabat sesama alumni MAN 2 HSU, ataupun sahabat dalam organisasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang terus-menerus memberikan dukungan, berbagi ilmu, pengalaman yang tidak bisa dibeli serta banyak sekali bantuan tenaga dan pikiran dalam penulis menyelesaikan penelitian ini. Semoga kesuksesan menyertai kita semua baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-quddūs</i>

## III. Ta’ marbutah di akhirr kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>jāmi’ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
---------------------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>Ṣudūr</i>

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>aantum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

**VIII. Kata sandang alif+lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>aš-šubhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً و شكراً لله صلاة و سلاماً دائماً على رسول الله و على اله و صحبه و من تبع هداة، اما بعد

Segala puji hanya milik Allah SWT yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga karya yang sederhana ini dapat diselesaikan, sebuah skripsi yang berjudul *Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru*. shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau hingga hari kiamat.

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali sumbangsih bimbingan, nasehat dan ilmu. Maka dari itu izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, S. Ag, M.HI. dan Bapak Miftah Faridh, S.HI., M.HI selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H dan bapak Rahman Helmi S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan II yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran serta ilmu dalam penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur demi selesainya penelitian ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staf yang telah banyak membantu dalam hal administrasi baik dalam perkuliahan maupun penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah banyak memberikan dukungan, pengalaman dan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak, ibu serta kawan-kawan sekalian. Akhirnya, penulis memohon ampunan dan ridha dari Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya, Aamiin...

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan .....	13
B. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	20
C. Sebab-sebab Kewarisan .....	24
D. Definisi <i>Mafqūd</i> .....	25

E. Pendapat Ulama Mazhab untuk Memutuskan <i>Mafqūd</i> dinyatakan Meninggal.....	27
F. Dasar Hukum Kewarisan Orang Hilang ( <i>Mafqūd</i> ) .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Laporan Hasil Penelitian.....	36
B. Analisis Data.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Rekomendasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65